

**PENGADILAN MILITER III-13  
MADIUN**

**PENGUMUMAN  
NOMOR : PENG / 28-K/PM.III-13/AD/IX/2019**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Putusan Pengadilan III-13 Madiun Nomor : **28-K/PM.III-13/AD/VII/2019** tanggal 12 September 2019 an. **Terdakwa** : Edi Jumar, Sertu NRP 31960796300276 .
2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Edi Jumar, Sertu NRP 31960796300276, Bintara Logistik Kodim 0807/Tulungagung , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
" Disersi dalam waktu damai " .
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
    - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
    - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. - 4 (empat) lembar daftar absensi Apel Pagi dan Siang Staf Log Kodim 0807 bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Pasilog Kodim 0807 Tulungagung atas nama Kapten Cba Yudi Antonik, S.E NRP 21950216680873,tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.
3. Demikian untuk dimaklumi.

Madiun, September 2019

PANITERA PENGGANTI



**PENGADILAN MILITER III-13  
MADIUN**

---

**BERITA ACARA PENGUMUMAN**  
**NOMOR : BAP / 28-K/PM.III-13/AD/IX/2019**

Pada hari ini Jumat tanggal 13 September 2019 saya Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654, Panitera Pengganti Pengadilan Militer III-13 Madiun, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 28- K/PM.III-13/ AD / VII / 2019 tanggal 12 September 2019 an. **Terdakwa** : Edi Jumar, Sertu NRP 31960796300276, Bintara Logistik Kodim 0807/Tulungagung telah mengumumkan isi / amar Putusan tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.

Pengumuman tersebut diumumkan selama 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal diumumkan, sejak hari berikutnya.

Demikian Berita acara Pengumuman ini di buat dengan sebenarnya pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan mengingat sumpah jabatan

PANITERA PENGGANTI



Djoko Pranowo  
Peltu NRP. 516654